



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 143 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat permohonan Sdr. H.A.SJAICHU tanggal 7 Djuni 1966 untuk mengundurkan diri dari djabatannja sebagai Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan beratnja tugas jang mendjadi tanggung-djawab Sdr. H.A.SJAICHU dalam djabatannja selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, dipandang perlu untuk membebaskan Saudara tersebut dari djabatannja sebagai Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional;

b. bahwa berhubung dengan pembebasan Sdr. H.A.SJAICHU dari djabatannja selaku Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional, dipandang perlu menundjuk seorang pedjabat lain untuk menggantikannja mendjadi Pd. Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional;

c. bahwa Sdr. K.H. FATAH JASIN, Deputy Menteri diperbantukan pada WAPERDAM Bidang Lembaga-Lembaga Politik, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pd. Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No.63 jo No. 64 dan 65 tahun 1966;  
3. Keputusan Presiden No. 112 tahun 1966;  
4. Peraturan Presiden No.13 tahun 1959;

Mendengar pertimbangan : Presidium Kabinet Dwikora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat Sdr. H.A.SJAICHU dari djabatannja selaku Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkannja selama mangku djabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. K.H. FATAH JASIN, Deputy Menteri Diperbantukan pada WAPERDAM Bidang Lembaga-Lembaga Politik, sebagai Pd. ~~Men~~ri/Sekretaris Djenderal Front Nasional;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari/tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 143A TAHUN 1966

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjempurnakan pelaksanaan Revolusi Keolahra-  
gaan serta untuk menjesuaikannja dengan tahap perkembangan Revo-  
lusi dewasa ini, dipandang perlu untuk menindjau kembali struk-  
tur dan personalia pimpinan Dewan Olahraga Republik Indonesia  
jang masing-masing ditetapkan dengan keputusan-keputusan Presi-  
den No.176, 177, 178 dan 179 tahun 1964;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a diatas, dipandang  
perlu untuk menjempurnakan susunan pimpinan Badan Keolahra-  
gaan Nasional serta menegaskan batas-batas wewenang dan tanggung-dja-  
wab Badan Keolahra-  
gaan Nasional selandjutnja;
- Memerha-  
tikani : a. Surat Deputy Menteri Olahraga tanggal 23 Mei 1966 No.055/X/1966;  
b. Pernyataan Sekretariat Bersama Organisasi-Organisasi Induk Keo-  
lahra-  
gaan tertanggal 16 Mei 1966;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;  
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.131 tahun 1962;  
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.263 tahun 1963;  
d. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.176, 177, 178  
dan 179 tahun 1964;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial Politik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA : Membubarkan
- a. DEWAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA jang dibentuk dengan Keputusan  
Presiden No.176 tahun 1964,
- b. KOMITE NASIONAL GANEFO jang dibentuk dengan Keputusan Presiden  
No.178 tahun 1964 dan
- c. KOMITE NASIONAL TEKNIK KEOLAHRAGAAN jang dibentuk dengan Keputu-  
san Presiden No.179 tahun 1964
- dan membebaskan semua anggota pengurus dan semua anggota jang diang-  
kat masing-masing dengan Keputusan-keputusan Presiden No.177, 178  
dan 179 tahun 1964, dari tugasnja sebagai anggota Pengurus/anggota  
daripada badan-badan jang tersebut dalam huruf a, b dan c diatas  
dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah mereka sum-  
bangkan selama mereka memangku djabatan-djabatan tersebut;
- KEDUA : Membentuk KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA disingkat "K.O.N.I."  
jang merupakan Badan Keolahra-  
gaan Indonesia Tertinggi berkedudukan  
di Djakarta dan beranggotakan :
- a. Wakil-wakil organisasi-organisasi induk keolahra-  
gaan,  
b. dua orang wakil Departemen Olahraga,  
c. satu orang wakil Angkatan Bersendjata Republik Indonesia,  
d. satu orang wakil Jajasan Gelora Bung Karno dan International  
Political Venues,  
e. satu orang wakil Departemen Perindustrian Ringan,  
f. tokoh-tokoh olahraga jang mempunjai minat dan keachlian,  
g. Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta,  
h. Pangdam V Djaja,  
i. Pangdak VII Djaja.

KETIGA: ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA

- : K.O.N.I. dibentuk sesuai dengan Doktrin Olahraga dalam rangka peningkatan pembangunan dibidang mental/rohani spirituil dan djasmaniah/fisik melalui kegiatan olahraga jang bersifat nasional maupun internasional, dengan disertai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan kebidjaksanaan umum mengenai kegiatan/usaha olahraga baik jang bersifat nasional maupun internasional;
  - b. menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan/usaha olahraga dibidang pengorganisasian dan management semua
  - c. mengkoordinasi, membimbing dan mengawasi penjelenggaraan semua kegiatan/usaha olahraga itu;
  - d. mengatur dan menjelenggarakan hal-hal jang berhubungan dengan pembiajaan, kelengkapan materiil dan tenaga serta keperluan-keperluan lainnja untuk semua kegiatan/usaha olahraga itu;

KEEMPAT

- : 1. Untuk dapat melaksanakan tugasnja dengan sebaik-baiknya, Komite dapat membentuk Panitia-panitia jang dianggap perlu, sebagai badan-badan koordinator dan pengawas daripada pelaksanaan semua program Komite.
2. Penjelenggaraan program-program Komite ditugaskan kepada organisasi-organisasi induk olahraga jang telah disahkan oleh Komite menurut pedoman dan kebidjaksanaan umum jang ditetapkan oleh Komite.
3. Ditiap Daswati I dan Daswati II dibentuk Komite Olahraga Daerah jang tugas, wewenang lapangan kerdja dan struktur organisasi-nja akan diatur lebih landjut dengan surat keputusan Ketua Umum Komite.

KELIMA

- : A. Untuk melaksanakan program jang tersebut diktum KETIGA keputusan ini, dibentuk suatu Badan Pimpinan UMUM K.O.N.I. jang terdiri dari :
- |                      |   |
|----------------------|---|
| - Pengawas Tertinggi | - P.J.M. Presiden   |
| - Pengawas           | - Presidium Kabinet Dwikora   |
| - Pengurus Inti      | - terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris Djenderal dan Wakil Sekretaris Djenderal. |
- B. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari daripada Badan Pimpinan Umum tersebut A diatas, dibentuk suatu Pengurus Harian jang terdiri dari Ketua I, Ketua II, Sekretaris Djenderal dan Wakil Sekretaris Djenderal, dibantu dengan beberapa anggota Pengurus Harian lainnja jang dipandang perlu.
- C. Dalam melakukan tugasnja, Badan Pimpinan Umum K.O.N.I. bekerja-sama se-erat-eratnja dengan Departemen Olahraga, Jajasan Gelanggang Olahraga Bung Karno dan International Political Venues serta instansi-instansi lain jang ada hubungannja langsung maupun tidak langsung didalam usaha penjempurnaan pelaksanaan Revolusi Keolahragaan.

KEENAM

- : Untuk mendjamin kelantjaran djalannja semua usaha K.O.N.I. didalam waktu sesingkat-singkatnja ditetapkan Anggaran Dasar serta lain2 Peraturan Pelaksanaan untuk dipergunakan sebagai pedoman kerdja.

KETUDJUH: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETUDJUH** : Seluruh beaja jang diperlukan untuk menggerakkan seluruh aparat-ur olahraga dalam usaha penjempurnaan pelaksanaan Revolusi Ke-olahragaan diperoleh dari :
- a. subsidi Pemerintah R.I. jang dibebankan pada Anggaran Feme-rintah Agung.
  - b. hasil-hasil pendapatan dari kegiatan-kegiatan olahraga setja-ra langsung maupun tidak langsung.
  - c. sumbangan-sumbangan sukarela di masjarakat,
  - d. usaha-usaha lain jang sah.
- KEDELAPAN** : Hal-hal lain jang belum diatur atau belum tjukup diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih landjut oleh Sidang Pari-purna Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- KESEMBILAN** : Semua peraturan jang bertentangan atau tidak sesuai dengan kepu-tusan ini dinjatakan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO